

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Minat

Minat merupakan kesukaan atau kesenangan (kecenderungan hati) kepada sesuatu yang dianggap menarik. Minat itu dapat diartikan sesuatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat itu tersebut dengan disertai dengan perasaan senang (Widyanti, 2011).

Dari definisi tentang pengertian minat diatas, dapat disimpulkan bahwasannya minat adalah suatu ketertarikan dan kecenderungan terhadap suatu obyek yang diinginkan dan juga diharapkan oleh seseorang untuk memiliki dan menggapainya yang dapat menimbulkan rasa senang dan kepuasan atas dirinya sendiri. Pintrick dan Schunk (1996) membagi definisi minat menjadi tiga yaitu:

- a. Minat pribadi, yaitu minat yang berasal dari pribadi atau karakteristik individu yang relatif stabil. Biasanya minat pribadi diasumsikan langsung ke beberapa aktivitas atau topik.
- b. Minat situasi, yaitu minat yang berhubungan dengan kondisi lingkungannya seperti ruangan kelas, komputer dan buku teks yang dapat membangkitkan minat.
- c. Minat dalam rumusan psikologi, yaitu perpaduan antara minat pribadi dengan minat situasi.

2. Pengertian Minat Menjadi Nasabah Bank (Pembiayaan)

Minat adalah keinginan dan perhatian yang mengandung unsur-unsur suatu dorongan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan menurut kuncoro dalam Widyanti (2011), minat adalah rasa ingin tahu lebih rinci dalam hati seseorang. Jadi minat dapat juga diartikan sebagai rasa keinginan tahu seseorang yang mendorong dirinya untuk melakukan suatu tindakan.

Menabung adalah kegiatan seseorang untuk mengamankan atau menyimpan uang mereka ditempat yang aman dan terjamin, contohnya seperti di bank, kantor pos, ataupun kotak kecil yang disebut celengan.

Berdasarkan paparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa minat menabung adalah keinginan seseorang untuk mengamankan harta atau uangnya di suatu tempat dengan didasari keinginan agar nantinya bisa terjaga dan bertambah banyak, yang mana dilakukan secara sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

3. Religiusitas

a. Pengertian Religiusitas

Keberagaman atau religiusitas diwujudkan dalam berbagai kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah, tapi juga melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tak tampak dan terjadi dalam hati seseorang. Karena itu, keberagaman seseorang akan meliputi berbagai macam sisi atau dimensi. Dengan demikian, agama adalah sebuah sistem yang

berdimensi banyak agama, dalam pengertian Glock & Stark (1966) adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (Ancok & Suroso, 2011: 76)

b. Faktor-faktor yang Memengaruhi Religiusitas

Thouless (1995:34), menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap keagamaan adalah sebagai berikut:

1) Pengaruh pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial

Faktor ini mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan keagamaan itu, termasuk pendidikan dari orangtua, tradisi-tradisi sosial untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pendapat dan sikap yang disepakati oleh lingkungan itu.

2) Faktor Pengalaman

Berkaitan dengan berbagai jenis pengalaman yang membentuk sikap keagamaan terutama pengalaman mengenai keindahan, konflik moral dan pengalaman emosional keagamaan. Faktor ini umumnya berupa pengalaman spiritual yang secara cepat dapat mempengaruhi perilaku individu.

3) Faktor kehidupan

Kebutuhan-kebutuhan ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi empat : a) kebutuhan akan keamanan dan keselamatan, b)

kebutuhan akan cinta kasih c) kebutuhan untuk memperoleh harga diri d) kebutuhan yang timbul karena adanya ancaman kematian

4) Faktor Intelektual

Berkaitan dengan berbagai proses penalaran verbal atau rasionalisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap individu memiliki tingkat religiusitas yang berbeda-beda dan tingkat religiusitasnya bisa dipengaruhi dari 2 macam faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu pengalaman-pengalaman spiritual, kebutuhan akan keamanan dan keselamatan, kebutuhan akan cinta kasih, kebutuhan untuk memperoleh harga diri, dan kebutuhan yang timbul karena ancaman kematian. Sedangkan faktor eksternal yaitu pengaruh pendidikan, pengajaran dan berbagai tekanan sosial dan faktor intelektualitas.

4. Pengertian Bank

Bank adalah salah satu dari lembaga keuangan yang sangat mempunyai peran penting dalam perekonomian didalam suatu negara yaitu sebagai perantara keuangan, yang disebutkan dalam undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 yang membahas tentang perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah *“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarafhidup rakyat banyak”*. Dari pernyataan yang disebutkan diatas dapat diketahui bahwa Bank adalah perusahaan yang bergerak

dibidang keuangan, artinya aktivitas perbankan slalu berkaitan dalam bidang keuangan (Kasmir, 2008).

5. Pengertian Bank syariah

Bank syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembiayaan. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain sesuai kegiatan syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Peraturan BI No.2 Agustus 2000).

6. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

Seperti yang ditulis oleh (Kamarni, 2012) prinsip-prinsip perbankan syariah adalah sebagai berikut :

- a. Tidak diperbolehkannya pembayaran terhadap pinjaman yang jumlah pembayarannya mempunyai nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai yang sudah di tentukan sebelumnya.

- b. Pemberi dana harus ikut berbagi keuntungan dan kerugian yang dihasilkan atau diakibatkan usaha yang meminjam dana.
- c. Uang hanyalah merupakan nilai tukar, bukan sesuatu yang dapat dijual belikan karena tidak memiliki nilai intrinsik. Dan dalam Islam tidak diperbolehkannya “menghasilkan uang dari uang”.
- d. Unsur ketidakpastian dan spekulasi atau dalam islam disebut gengan *Gharar* tidak diperbolehkan. Kudua belah pihak yang melakukan transaksi harus benar benar mengetahui hasil yang akan mereka peroleh dari transaksi yang telah disepakati.
- e. Investasi tidak diperbolehkan untuk usaha yang diharamkan atau dilarang oleh islam. Usaha perdagangan berbagai jenis minuman keras (*khamr*) misalnya bank syariah tidak boleh mendanai usaha tersebut.

7. Variasi Produk Perbankan Syariah

Diantara produk yang ditawarkan oleh bank syariah kepada masyarakat pengguna jasa perbankan syariah (Kamarni, 2012) adalah:

a. **Produk funding (pengumpulan dana) yang meliputi :**

1) *Al-wadi'ah* (simpanan)

Al-wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.

2) *Al-mudharabah*

Pengertian *Al-mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelolalah yang bertanggung jawab.

Jenis-jenis *mudharabah*

- a) *Mudharabah muthlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.
- b) *Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* dimana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

3) Deposito *mudharabah*

Nasabah menyimpan dana di bank dalam kurun waktu yang tertentu keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

b. **Produk *financing* (penyaluran dana/pembiayaan) yang meliputi :**

1) *Murabahah*

Adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran *flat* sesuai akad diawal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah *margin* yang disepakati.

2) *Bai' as-salam*

Bai as-salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

3) *Bai' istishna*

Bai' Al-istishna' merupakan bentuk khusus dari akad bai' Assalam, oleh karena itu ketentuan dalam bai' Al-Istishna' mengikuti ketentuan dan aturan bai' As-salam. Pengertian bai' As-istishna adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan dimuka atau secara angsuran perbulan atau dibelakang.

c. **Produk pelengkap yang meliputi:**

1) *Al-wakalah*

Wakalah atau *wakilah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh sipemberi mandat.

2) *Al-kafalah*

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

3) *Al-hiwalah*

Al-hiwalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring*.

4) *Al-qard*

Qardh adalah pinjaman uang. Misalnya dalam hal seorang calon haji membutuhkan dana pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Bank memberikan pinjaman kepada nasabah calon haji tersebut dan nasabah melunasinya sebelum keberangkatan hajinya.

8. Pembiayaan pada Perbankan Syariah

Pada dasarnya fungsi utama Bank syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali atau lebih dikenal sebagai fungsi intermediasi. Adapun pengertian pembiayaan menurut berbagai literatur yang ada sebagai berikut, Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut M. Syafii Antonio. (2001;160), Bank syariah dari Teori ke Praktek. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Bagi hasil menurut terminologi dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba, *profit sharing* juga dapat diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Sedangkan beban bagi hasil adalah biaya yang dibebankan kepada pengelola yang diserahkan kepada pemilik modal sesuai dengan akad yang telah disepakati.

B. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh religiusitas pengusaha terhadap minat pengusaha melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah.

Religiusitas merupakan nilai spiritual yang dianut seseorang sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Setiap individu memiliki religiusitas yang berbeda-beda dimana religiusitas memiliki bentuk hubungan antara manusia dengan penciptanya melalui agama yang diyakini dan tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Seseorang yang memiliki ketaatan yang tinggi terhadap agamanya, maka akan menunjukkan perilaku yang sejalan dengan keyakinan yang dianutnya (Widyanti, 2011). Ini juga termasuk dalam pertimbangan memilih suatu produk ataupun jasa, pendapat lain juga disampaikan oleh Yuswohandy (2014) yang ditulis dalam bukunya *Marketing To Middle Class Muslim* menuliskan bahwa semakin makmur seorang maka akan semakin memperhatikan *shariah compliance* dari produk yang digunakan diikuti dengan semakin tinggi religiusitas atau keyakinan terhadap agamanya. Maka hipotesis pertama dari penelitian ini yaitu:

Hipotesis 1 : Religiusitas pengusaha berpengaruh positif terhadap minat pengusaha melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah.

2. Pengaruh pengetahuan pengusaha mengenai Bank syariah berpengaruh terhadap minat pengusaha melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah.

Bank syariah sudah berkembang lamadan diikuti pula perkembangan pengembangan mengenai Bank syariah yang menjadikan Bank syariah bukanlah sesuatu yang asing dalam perbankan. Menurut Ghozali Maski (2010), keputusan nasabah dalam menentukan pilihan untuk melakukan pembiayaan di bank syariah dipengaruhi oleh variabel pelayanan dan kepercayaan pada bank, karakteristik bank syariah, variabel obyek fisik bank dan variabel pengetahuan. Namun ada penelitian yang dilakukan oleh Wiwiek (2010) menunjukkan bahwa faktor pengetahuan konsuen tentang bank syariah masihlah terbatas seputar riba dan syariah saja. Maka hipotesis kedua dari penelitian ini yaitu:

Hipotesis 2 : Pengetahuan pengusaha berpengaruh positif terhadap minat pengusaha melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah.

3. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat pengusaha melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah.

Pada dasarnya setiap orang menginginkan sesuatu yang lebih dari harapannya, termasuk juga dalam mendapatkan pelayanan, seseorang pastinya menginginkan sesuatu hasil yang bisa dia bandingkan dari kejadian yang lain atau dia membandingkan dengan harapan mereka sendiri. Setelah mereka mendapatkan lebih dari apa yang mereka inginkan mereka akan mendapatkan kepuasan tersendiri

Dalam menciptakan kepuasan konsumen, kualitas pelayanan sangat mempunyai peran yang penting. Puas atau tidaknya konsumen berpengaruh pada layanan yang diberikan kepada konsumen. Teori ini didukung oleh penelitian Malik (2010) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Maka hipotesis ketiga dari penelitian ini yaitu:

Hipotesis 3 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap minat pengusaha melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah.

4. Pengaruh variasi produk Bank syariah terhadap pengusaha melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah.

Banyak varian produk yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah dalam hal pembiayaan. Variasi produk yang diberikan menjadikan sebuah opsi bagi nasabah untuk memilih mana produk yang tepat untuk digunakan oleh nasabah. Semakin bervariasi produk yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah semakin nasabah mempunyai banyak alternatif sehingga semakin tinggi minat nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah.


Pernyataan tersebut juga didukung oleh Nur (2014) dimana faktor varian, fitur dan manfaat produk yang tercakup dalam pengembangan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah. Maka hipotesis keempat dari penelitian ini yaitu:

Hipotesis 4 : Varian produk bank syariah berpengaruh positif terhadap minat pengusaha melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah.

5. Pengaruh biaya bagi hasil Bank syariah terhadap minat pengusaha melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah.

Program bagi hasil memberikan kontribusi terbaik setelah konsep bunga yang diterapkan di bank konvensional. Bagi hasil memberikan keuntungannya dengan taraf seimbang yang diberikan ke sesama nasabah, dimana keuntungan dibagi rata sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (Irawan, 2009). Pernyataan tersebut jugadi dukung dengan hasil uji dari Samiati (2013) faktor bagi hasil mempengaruhi minat nasabah dalam memutuskan nasabah untuk melakukan pembiayaan pada Bank BRI. Syariah cabang pekanbaru.

Hipotesis 5 : Biaya bagi hasil bank syariah berpengaruh positif terhadap minat pengusaha melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah.



Gambar 2.1 Kerangka konseptual